



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 241 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, maka akan dilakukan penguatan modal usaha melalui dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tahun Anggaran 2008.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 691/Kpts/KU.340/5/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 227/Kpts/Ku.340/3/2008 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
 3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor : 101/KU.340/M/06/2008 perihal Desa PUAP Tahun Anggaran 2008.
 4. Hasil Penilaian Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAN DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	<i>[Signature]</i>
2. KTU	<i>[Signature]</i>
3. KASUBDIN	<i>[Signature]</i>
4. KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Agustus 2008

[Signature]
BUPATI,
[Signature]
H. M. LUTHEIA. MUTTY

Tembusan Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba
5. Kepala BAPPEDA Luwu Utara di Masamba
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Luwu Utara di Masamba
7. Kepala BAWASDA Luwu Utara di Masamba
8. Camat se Kabupaten Luwu Utara di Tempat
9. Koordinator PPL/Pengelola BPP se Kabupaten Luwu Utara di Tempat
10. Pertinggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 241 TAHUN 2008
 TANGGAL 19 AGUSTUS 2008

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Gapoktan	Pengurus		
				Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Baebunta	Mukti Tama	Usaha Bersama	Syahril Sinala, S.Sos	Agus Seba S. Kaso, S.Pd	Paulina
2.	Baebunta	Lawewe	Sipulung	Hayal P. Ilyas	Saripuddin	Isa
3.	Baebunta	Lembang-Lembang	Sikamase	Rusmin	Sumardin	Hasra
4.	Bone-Bone	Tamuku	Tirta Wiguna	I Made Wardana	Nyoman Raka	Gede Suryawan
5.	Bone-Bone	Sidomakmur	Maju Bersama	Nyoman Subagio	Made Suarsana	Pan Suandra
6.	Limbong	Kanandede	Tana Masakke	Tandi Ama	Darul	Marlina
7.	Limbong	Komba	Makaritutu	Muh. Aris	Firman	Sabil
8.	Limbong	Limbong	Mesa Kada	Mandulewan	Diwan	Jabar
9.	Limbong	Marampa	Sinar Porreo	Basri Koro	Pasander	Neng Suhayati
10.	Malangke Barat	Arusu	Tujuh Wali - Wali	Muh. Arif, BA	Rustam	Arman
11.	Malangke Barat	Baku-Baku	Bunga Harapan Makmur	Taslang	Baso	Rosmini
12.	Masamba	Pongo	Masagena	H. Kamaluddin	Saparuddin	Darno
13.	Masamba	Pombakka	Bunga Masamba	Karim M	Asiati	Herri
14.	Sabang	Torpedo Jaya	Torpedo Jaya	Ir. Petrus Rerung	Juriati	Henus Loto', A.Md
15.	Sabang	Buangin	Sangkutu Banne	Y. Sangka	Benyamin Bara	Natan Sulemanda

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. KADIS		<i>[Signature]</i>
2. KTU		<i>[Signature]</i>
3. KASUBDIN		<i>[Signature]</i>
4. KASI		<i>[Signature]</i>

[Signature]
 BUPATI,
[Signature]
 H.M.LUTHFI A. MUTTY